



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Andi Mannaplang No. 72 (0413) 21184 Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : \ \ TAHUN 2018

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA INSAN MUBARAK KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk menyukseskan Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan *Sekolah Menengah Pertama Swasta Insan Mubarak*.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar Pengelolaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar Sarana dan Prasarana;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar Penilaian;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan *Sekolah Menengah Pertama Swasta Insan Mubarak*.

- KEDUA : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 5 FEBRUARI 2018

PIL KEPALA DINAS,



INDRA, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590509 198603 1 020

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Koordinator Pengawas.